

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan yang dilakukan oleh PT.Citra Gading Asritama dalam pembangunan proyek perumahan Tirtasani Royal Resort ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa dari pihak *Developer* menyediakan pencadangan tanah atau tidak menggunakan seluruhnya dari areal lahan pertanian. Sedangkan PT.Citra Gading Asritama menggunakan 100 hektar tanpa menyisakan lahan sedikitpun. Dan perbuatan ini juga melanggar yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu penggunaan lahan pertanian untuk dijadikan alih fungsi lahan pertanian menyebabkan terjadinya kerusakan sistem irigasi dan menyebabkan polusi.
2. Pelaksanaan tanggung jawab dari PT. Citra Gading Asritama selaku *developer* dalam alih fungsi lahan pertanian memberikan kompensasi ganti rugi kepada 5 (lima) penduduk yang mempertahankan sawahnya untuk tidak dijual tetapi dalam bentuk transaksi jual beli, dikarenakan untuk menutupi demi kelancaran pembangunan proyek perumahan. PT. Citra Gading Asritama dianggap memiliki tanggung jawab kepada negara karena dianggap memenuhi

syarat-syarat pelaksanaan tanggung jawab, sehingga menyebabkan PT. Citra Gading Asritama memiliki hak untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi areal perumahan dalam proyek Perumahan Tirtasani Royal Resort. Disamping itu, Pt. Citra Gading Asritama memperoleh ijin merubah tanah basah menjadi tanah kering, subyek atau pemegang hak milik dari areal lahan pertanian yang dimiliki oleh PT.Citra GadingAsritama, Ijin Perluasan Lokasi untuk pembangunan perumahan, serta pemberian IPPT (Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah) sebagaimana terlampir.

B. Saran

1. Pemerintah Malang dan Bupati Malang, mungkin memang sebagai pihak PT. Tirtasani Royal Resort telah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk permohonan ijin. Tetapi seharusnya perlu adanya ketegasan dalam hukum yang melindungi dari sisi lingkungan atau lahan pertanian. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Perlu adanya perkumpulan lingkungan dalam taraf perlindungan lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non-pertanian sehingga dapat mencegah adanya kerusakan irigasi dan berpengaruh pada sistem penghijauan. Mengingat, masih banyaknya permasalahan ini secara umum terjadi, sehingga meskipun tidak secara individual yang hanya dipandang sebelah mata, tetapi dengan adanya perkumpulan yang menyebabkan

banyaknya pro aktif, maka bisa ditegaskan atau solusi untuk ada nya gantirugi yang seimbang.



DAFTAR PUSTAKA**LITERATUR**

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal.95

(diakses 20 Oktober 2013)

Juniarso Ridwan, **Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi**

Daerah: Lampiran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang , Nuansa, 2008, Hal 28 (diakses 20 Desember 2013)

Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghailia Indonesia, Bogor , 2004, Hal 116

(diakses 19 Oktober 2013)

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghailia

Indonesia, Jakarta, 1988, Hal 11 (diakses 20 Oktober 2013)

Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 53.

(diakses 19 Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (diakses 19

Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian & Pangan

Berkelanjutan (diakses 19 Oktober 2013)

Undang-Undang Nomer 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

(diakses 19 Oktober 2013)

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 47

(diakses 23 Oktober 2013)

INTERNET

Allan Prayoga, Ciri-Ciri Hak Milik, Online,

<http://mrprayzholic.blogspot.com/2011/05/ciri-ciri-hak-milik.html>, (diakses 20

Oktober 2013)

Fikri, 2011, Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Online,

<http://realmaczman.wordpress.com/2011/06/15/hak-atas-tanah-menurut-uupa/>

(diakses 19 Oktober 2013)

Hasyim Soska, Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah,

Online, [http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-](http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp.html)

[dan-pp.html](http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp.html), (diakses 20 Oktober 2013)

Kementrian Kehutanan Republik Indonesia,, Online,

<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/3063> (diakses 19 Oktober 2013)

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, **Sejarah PPATK**, Online,

<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13> (diakses 21 September 2013)

WAWANCARA PRIBADI

Sulastri, Penduduk Desa Kepuhardjo, 1 April 2014

Suci Sulistyorini, Branch Marketing Tirtasani Royal Resort, 1 April 2014

